

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR KHAS TORAJA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI ASAL

### *Legal Protection of Carving Special Toraja In The Perspective of Origin Indications*

**Ita Rande\*, Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [itarande@gmail.com](mailto:itarande@gmail.com)

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

#### Abstrak

Seni ukir khas Toraja merupakan karya cipta yang memiliki potensi perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perlindungan indikasi asal. Suatu bentuk perlindungan yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya masyarakat Tana Toraja dalam upaya melindungi seni ukir Toraja; 2) penerapan perlindungan indikasi asal atas seni ukir khas Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya masyarakat Toraja dalam melindungi seni ukir khas Toraja itu dengan jalan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kampanye/sosialisasi dalam pelestarian, juga pembinaan langsung ke masyarakat pengukir. Adapun masyarakat umum dilakukan dalam bentuk peningkatan rasa memiliki kebanggaan atas warisan yang perlu dilestarikan dan mengisinya dalam bentuk pameran-pameran dan even-even penting. 2) bentuk perlindungan indikasi asal atas seni ukir Toraja belum terselenggara disebabkan belum terdapatnya kesamaan paham pemerintah tentang konsepsi berkenaan dengan Indikasi Asal, Dengan demikian kegiatan mengkategorikan ke dalam indikasi geografis tidak dilakukan dan berdasarkan prinsip Indikasi Asal suatu produk harus didaftarkan, dan pendaftaran itu tidak dilakukan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Seni Ukir, Indikasi Asal

#### Abstract

*Toraja carving art is a copyrighted work that has the potential to protect Intellectual Property Rights (IPR), especially the protection of indications of origin. A form of protection that is still rarely carried out in Indonesia. This study aims to determine: 1) the efforts of the people of Tana Toraja in an effort to protect the art of Toraja carving; 2) the application of protection for indications of origin for the typical Toraja carving art. The research method used is empirical juridical research, the results of the study show that 1) the efforts of the Toraja people to protect the typical Toraja carving art by strengthening the government's role in encouraging campaigns/socialization in preservation, as well as direct guidance to the carving community. Adapun for the general public is carried out in the form of increasing a sense of pride in the heritage that needs to be preserved and filling it in the form of exhibitions and important events. 2) the form of protection for indications of origin for the Toraja carving art has not been implemented due to the absence of a common understanding of the government regarding the conception regarding indications of origin, thus the activity of categorizing into geographical indications is not carried out and based on the principle of indications of origin a product must be registered, and registration is not carried out.*

**Keywords:** Legal Protection, Carving, Indication of Origin



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat/ tongkonan dan seni ukirnya. Ukiran Toraja adalah ukiran khas suku Toraja di Sulawesi Selatan yang menggunakan alat ukir khusus di atas sebuah papan, kayu, tiang rumah adat, jendela, atau pintu. Ukiran ini terdiri dari empat warna yaitu hitam sebagai warna dasar, kemudian merah, kuning dan putih dan biasanya menggunakan motif ukiran yang bermacam-macam antara lain cerita rakyat, binatang yang disakralkan, benda langit, peralatan rumah tangga atau tumbuhan, ukiran ini memiliki seni tinggi yang dilekatkan di rumah adat Toraja, telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Toraja), ukiran ini telah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang suku masyarakat Toraja.

Kehadiran seni ukir di Toraja telah tumbuh pada zaman dahulu, dalam perkembangan yang cukup lama seni ukir menjadi milik masyarakat Toraja dan diwujudkan pada dinding-dinding rumah Tongkonan, hal ini dapat dilihat pada seni bangunan rumah adat Toraja yang memiliki beranekaragam ukiran. Setiap pola ukiran Toraja memiliki arti, makna dan cerita tersendiri sehingga kadang-kala pola ukiran Toraja hanya dapat dikenali masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang seni ukir Toraja.

Tradisi masyarakat dalam membuat pola seni ukir berkembang secara turun-temurun, biasanya tidak disertai aturan-aturan tertulis yang baku, namun secara lisan dan berwujud pada perilaku kebiasaan, berbagai tatanannya tetap terjaga demikian halnya pengukur Toraja (Syafwandy. 1995). Akan tetapi masalahnya bagi orang di luar sistem tradisi masyarakat tersebut, mereka sulit mengetahui apa arti atau makna dari setiap ukiran yang berada di setiap dinding rumah adat Toraja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah upaya yang dapat membantu untuk mengenal pola ukiran dengan baik, dengan cara mendalami proses pembelajaran secara langsung, bahkan ikut serta dalam ritualnya atau ikut serta dalam membuat ukiran, barulah dapat diketahui makna nilai yang terkandung suatu ukiran mengandung makna mendalam berupa ungkapan keindahan dari pengukirnya (Sutrisni, *et al*, 1993).

Tongkonan dan lumbung padi khas Toraja (*alang*) telah mendunia, ada di Jerman dan Belgia, juga berdiri di Korea Selatan dan Thailand. Petrus Palembang, seorang karyawan di Korea Selatan melihat bangunan mirip Tongkonan di *National ASEAN Recreation Forest, Yangju-si*, sekitar dua jam perjalanan dari Seoul, Ibukota Negara Korea Selatan. Petrus menyebut, selain Tongkonan, ada beberapa rumah adat tradisional dari beberapa negara Asean. dari portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bangunan Tongkonan di *National ASEAN recreation forest* itu diresmikan pada 4 Juni 2009. Pembangunan Tongkonan ini atas kerjasama Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan. Seni ukir sebagai pengetahuan dengan aspek cipta, rasa dan karsa manusia tidak boleh dibiarkan tanpa

pengendalian dalam bentuk aturan dan kaidah minimal aturan kebiasaan. Dalam kaitan inilah hukum dibutuhkan untuk berfungsi melindungi perlindungan hukum atas ukiran, dalam kajian ini disebut perlindungan hak kekayaan intelektual (Makkawaru, 1993). Khusus untuk ukiran masuk dalam pranata hak cipta, hak merek yang dilindungi antara lain dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).

Seni ukir dalam kajian HKI jika ditelusuri sebagai aspek seni maka dikategorikan sebagai hak cipta dan jika dikategorikan sebagai sumber penanda tempat kelahiran atau asal komunitas perajinnya maka dikategorikan sebagai merek (Kamsilaniah, 2002. Dalam Konsideras Menimbang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu UU No 20 Tahun 2016 dan selanjutnya disingkat UUMIG yang dijelaskan: Bahwa di dalam perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah dirativikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; Konsideras Menimbang tersebut dijelaskan bahwa selanjutnya dalam untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Salah satu hal yang diatur dalam UUMIG ini adalah ketentuan mengenai Indikasi Asal. yang merupakan asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan. Indikasi Asal adalah suatu bentuk perlindungan intelektual yang melindungi barang maupun menyandang nama letak geografis tempat pembuatanya.

Indikasi Asal tidaklah sama dengan Indikasi Geografis karena Indikasi Asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Adapun Indikasi Geografis melindungi tanda berupa nama, tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, atau huruf yang dilekatkan pada produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu untuk membedakan produk sejenis dalam perdagangan (Almusawwir *et al*, 2022), sejatinya sebagai penanda setara merek yang asalnya didasarkan pada daerah asal suatu barang dan atau produk (Makkawaru *et al*, 2021).

Indikasi Asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dipakai dalam perdagangan. Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. Menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor

tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan; atau

- b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Seni ukir Toraja merupakan kesenian yang lahir dari tradisi masyarakat sesuai komunitasnya, Dengan demikian seni ukir, bertahan, tumbuh, berkembang dan melekat pada masyarakat sesuai perkembangan zamannya, masyarakat setempat membuat dan melestarikan seni ukir khas Toraja namun hampir semua belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini membuat seni ukir Toraja tidak mendapatkan perlindungan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam aturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Masyarakat Toraja dalam Melindungi Seni Ukir Toraja**

Seni ukir khas Toraja memang memiliki karakter tersendiri terutama penggambaran yang bersifat alamiah yang melambangkan kehidupan masyarakatnya yang diliputi oleh kepercayaan participerendenken. Menghargai alam digambarkan melalui suatu visualisasi dalam bentuk seni baik itu seni ukir, lukisan, tarian, tradisi upacara, ritual dan sebagainya. Kedekatan dengan alam dapat dipahami sebagai kedekatan dalam arti penghormatan dan penghargaan sekaligus dengan pencipta alam itu. Kedekatan dengan alam yang tervisualisasikan dalam seluruh unsur seninya menyebabkan aplikasi seni itu tumbuh menjadi budaya yang dipegang secara kuat oleh masyarakatnya.

Jika dalam kehidupan ritualitas Toraja banyak bernuansa Aluk Todolo itu karena memang kepercayaan ini masih dipandang sebagai agama nenek moyangnya yang harus dilaksanakan. Ajaran Aluk Todolo dipercaya diturunkan dari Puang Matua (Sang Pencipta) kepada nenek moyang mereka, dalam literatur disebut sebagai Datu La Ukku' (Mardanas, 1985).

Berkenaan dengan kelestarian yang diharapkan terjaga maka perlu dilakukan penelitian mengenai sejauhmanakan pemerintah Tana Toraja dan Toraja Utara serta komunitas Adat Toraja melakukan perannya dalam upaya tersebut.

Pemerintah sebagai pejabat administrasi mewakili Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat tentu saja diberikan harapan untuk melaksanakan pemeliharaan atas aset budaya masyarakat seperti

ukiran Toraja ini (Mas, 2014). Ketika responden ditanya tentang apakah pemerintah Toraja dalam hal ini pemerintah Tana Toraja dan Toraja Utara memberikan perhatian atas kelestarian ukiran Toraja ini. Penelitian menunjukkan hasil sebagaimana Tabel 1,

**Tabel 1.** Jawaban Responden Mengenai Apakah Pemerintah Toraja (Tana Toraja dan Toraja Utara) Memberikan Perhatian Bagi Kelestarian Ukiran Toraja

No	Opsi Jawaban	Jawaban Responden	Persentase (100%)
1	Ya	25	83%
2	Tidak	2	10%
3	Ragu-Ragu	3	7%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Kemudian, bagaimanakah bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah itu?, Pada Tabel 2 tergambar sebagai berikut

**Tabel 2.** Jawaban Responden tentang Bentuk Perhatian Pemerintah Toraja Bagi Kelestarian Ukiran Toraja

No	Opsi Jawaban	Jawaban Responden	Persentase (100%)
1	Membuatnya dalam catatan-catatan yang rapi	6	20%
2	Memperkenalkan dalam setiap pameran/festival	24	80%
3	(yang lain, tuliskan)	0	0%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Ketika pertanyaan ditujukan pada sejauhmanakah tingkat kebanggaan masyarakat sendiri mengenai aset budaya ukiran Toraja itu, hasilnya sangat menggembirakan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Toraja bangga dengan kekayaan budaya seni ukirnya.

**Tabel 3.** Pendapat Responden tentang Masyarakat Toraja Masih Memiliki Kebanggaan Khusus atas Ukiran Toraja

No	Opsi Jawaban	Jawaban Responden	Persentase (100%)
1	Ya	27	90%
2	Tidak	0	0%
3	Ragu	3	10%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Mengorek bagaimanakah usul atau saran apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Toraja untuk melestarikan ukiran Toraja. Tergambar jawabannya sebagai berikut:

**Tabel 4.** Pendapat Responden Cara Seharusnya Melestarikan Ukiran Toraja

No	Opsi Jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Melakukan kampanye/sosialisasi untuk melakukan pencatatan/pendaftaran	7	24%
2	Melakukan kampanye/sosialisasi untuk melakukan pembinaan langsung ke pengukir	18	60%
3	Melakukan kampanye/sosialisasi untuk melakukan pengenalan/pameran/festival	5	16%
<b>Jumlah</b>		30%	100%

## 2. Bentuk Perlindungan Indikasi Asal atas Seni Ukir Toraja.

Salah satu faktor yang seringkali menjadi penyebab suatu kaidah atau pranata hukum tidak berjalan adalah bahwa pranata atau aturan hukum itu merupakan suatu yang baru dan belum menjadi

budaya hukum di tengah masyarakat, apalagi kalau pranata hukum itu merupakan sesuatu yang baru meskipun berkenaan dengan aset budaya yang sudah lama melekat. Penelusuran jawaban responden diturunkan ke dalam bentuk tabel, antara lain bahwa tiga puluh responden yang disebari angket seluruhnya mengaku bersuku Toraja baik asli maupun campuran. Sebagian besar responden pernah melihat ukiran Toraja, sebagaimana tergambar pada Tabel 5

**Tabel 5.** Pengakuan Pernah Melihat Ukiran Toraja

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (100%)
1	Ya	18	60%
2	Tidak	2	7%
3	Ragu-ragu	10	33%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Dari responden yang pernah melihat ukiran Toraja itu, berdasarkan pengakuannya bahwa tahu/paham tentang jenis-jenis ukiran Toraja itu responden tahu jenis-jenis ukiran Toraja. Hal ini tergambar pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Pengetahuan Tentang Jenis-Jenis Ukiran Toraja

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Ya	27	90%
2	Tidak	1	3%
3	Ragu-ragu	2	7%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Tabel 7 menunjukkan jawaban sejauhmanakah pengetahun responden tentang keberbedaan ukiran Toraja dengan ukiran-ukiran dari suku lain.

**Tabel 7.** Pengetahuan Tentang Keberbedaan Ukiran Toraja dengan Ukiran Suku Lain

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Ya	27	77%
2	Tidak	3	23%
3	Ragu-ragu	0	0%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Memang perlu kecermatan untuk melihat secara nyata tentang keberbedaan itu karena hampir semua ukiran kayu dan batu yang ada pada sekian etnis di Indonesia memiliki kekhasannya sendiri meskipun kita semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi berasal dari satu rumpun keluarga Melayu. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat OK Saidin bahwa sulit membayangkan (Saidin, 1995) perbedaan orang melayu di Malaysia dan Melayu di Indonesia namun menurut pendapat yang berkembang bahwa kekhasan daerah harus dikedepankan sebab jika tidak maka akan mengurangi optimalisme perlindungan kekayaan intelektual di daerah (Makkawaru, 2019).

Selanjutnya perlu digambarkan bahwa suatu ukiran dari suatu suku tertentu cenderung mengakui sebagai asli tanpa pengaruh dari jenis ukiran suku lain, Pengakuan masyarakat Toraja menunjukkan bahwa mayoritas meyakinkan jawabannya bahwa terdapat keterjagaan keasliannya.

**Tabel 8.** Keterjagaan Keasliannya Ukiran Toraja dari Pengaruh Ukiran Suku Lain

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (100%)
1	Ya	27	90%
2	Tidak	1	3%
3	Ragu-ragu	2	25
<b>Jumlah</b>		30	100%

Hasil angket yang dikemukakan di atas diperkuat dengan hasil wawancara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Yorry R. Lesawengen mengemukakan bahwa:

- Ukiran toraja masing-masing mempunyai khas tersendiri sehingga tidak sama dengan ukiran lain yang ada di daerah lain walaupun secara umum mempunyai kemiripan. Ukiran Toraja mengemban nuansa alam dalam penggambarannya baik itu binatang maupun benda-benda langit
- Masing masing bentuk ukiran mempunyai arti-arti tersendiri

Selanjutnya dikatakannya bahwa klarifikasi untuk ukiran sampai saat ini belum ada yang baku yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi dari budayawan/tokoh adat sudah ada yang narasumbernya dapat diambil dari pemangku-pemangku adat, sedangkan untuk jenis-jenis atau gambar ukiran Toraja dapat dilihat di buku-buku khusus tentang ukiran Toraja

Hal ini dibenarkan oleh Layuk Sarungallo selaku Ketua Yayasan Ke'te Kesu bahwa ukiran Toraja merupakan filosofi kehidupan orang Toraja seperti halnya dengan *pa'kapu'baka* (bentuk ukiran yang memberikan arti sebagai penutup dari suatu tempat penyimpanan barang berharga dan kuncinya atau ikatannya hanya diketahui oleh pemiliknya, atau simbol dari semacam penutup lumbung atau brankas, yang mengartikan sebagai kemampuan menjaga dan hemat dalam segala kegiatan untuk kepentingan hidup seterusnya, juga mengartikan bahwa bukan saja harta yang dijaga tetapi aturan dalam adat-istiadat sebagai pegangan hidup juga dijaga dan dipegang teguh. Simbol ini yang digunakan masyarakat Toraja untuk mempertahankan seni ukir sebagai aset untuk generasi yang akan datang seperti halnya dengan *pa'londong* bagaimana kita mejadi pribadi yang baik sehingga menjadi panutan bagi masyarakat yang ingin mengetahui arti dari seluk beluk ukiran Toraja.

Seperti halnya juga dengan *pa'tangke lumu* (ukiran yang berbentuk lumut di air yang melambangkan perkembangbiakan dan perhubungan sosial yaitu agar dapat berkembang biak tetapi tetap rukun dan bersatu sebagai satu rumpun keluarga. Atau simbol perkembangan dan kerukunan harus dipegang oleh masyarakat agar dapat menguasai seluruh masalah dan tidak mudah digoyangkan) dan menjadi sumber kehidupan masyarakat Toraja, seperti halnya juga dengan *pa'ulu karua* yang kerkaitan dengan *pa'tangke lumu* bahwa dalam bermasyarakat itu membutuhkan orang lain.

Ukiran Toraja sendiri memiliki banyak bentuk, salah satunya *pa'tedongan* yaitu ukiran yang berbentuk kepala kerbau yang mempunyai arti bahwa kerbau itu sebagai lambang kemakmuran, dengan demikian, maka dalam kehidupan orang Toraja kerbau itu disebut sebagai pokok harta benda (*tedong garontoean*) yang banyak tersebar di Indonesia yang digunakan masyarakat sebagai aksesoris bahkan sebagai

pajangan di rumah atau di kantor-kantor, dengan ini masyarakat Toraja dapat mengklarifikasi dari segi bentuk dan makna dari ukiran ini sehingga masyarakat luar Toraja dapat membedakan ukiran ini dengan ukiran daerah lain. Ukiran Toraja ini hanya dapat diketahui keasliannya oleh pemangku-pemangku adat karena hanya pemangku adat yang dapat mengetahui tata cara kehidupan kita, dan masyarakat Toraja menjadikan ukiran ini sebagai pedoman hidup mereka.

Selanjutnya oleh Layuk Sarungallo dikatakan bahwa untuk memahami ukiran toraja kita diajak untuk memahami bentuk-bentuk ukiran atau mendahulukan bentuk ukiran dan makna ukiran sehingga ukiran dua-duanya dapat kita pahami, makna dan bentuk ukiran tersebut, sehingga demikian kita dapat melakukan pameran kepada masyarakat yang ingin mengetahui arti dan makna dari ukiran ini.

Jika ditelusuri lebih lanjut, bahkan mayoritas responden mengaku terbuka/dapat dilakukan penelusuran seluk beluk keaslian ukiran Toraja itu, meskipun terdapat sedikit responden lainnya mengatakan tidak dapat, sebagaimana tergambar pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Jawaban Responden tentang Dapat Tidaknya Ditelusuri Seluk Beluk Keaslian Lukisan Toraja

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Ya	23	77%
2	Tidak	7	23%
3	Ragu-ragu	0	0%
Jumlah		30	100%

Data diolah: Tahun 2021

Tabel 10 menunjukkan bahwa: penelusuran keaslian itu dapat dilakukan oleh unsur pemerintah daerah kebudayaan/ pemerhati budaya, dan oleh masyarakat Toraja sendiri. Artinya dapat dilakukan secara bersama-sama.

**Tabel 10.** Jawaban Responden tentang Pihak yang Paling Berwenang Melakukan Penelusuran Seluk Beluk Keaslian Ukiran Toraja

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Pemerintah daerah	12	40%
2	Budayawan/pemerhati budaya	16	53%
3	Masyarakat Toraja	2	7%
Jumlah		30	100%

Bahkan tergambar pada Tabel 11 bahwa mayoritas responden mengakui dapat ditelusuri dalam banyak catatan-catatan atau kitab-kitab tertentu.

**Tabel 11.** Jawaban Responden tentang Dapat Tidaknya Ukiran Toraja Diketahui Keberadaannya dalam Catatan-Catatan/Buku-buku/Kitab-kitab Tertentu

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Ya	30	100%
2	Tidak	-	0%
3	Ragu-ragu	-	0%
Jumlah		30	100%

Sejalan pendapat tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Yorry R. Lesawengen yang mengemukakan bahwa klarifikasi untuk ukiran sampai saat ini belum ada yang baku yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi dari budayawan/tokoh adat sudah ada yang narasumbernya dapat



diambil dari pemangku-pemangku adat, sedangkan untuk jenis-jenis atau gambar ukiran Toraja dapat dilihat di buku-buku khusus tentang ukiran Toraja

**Tabel 12.** Jawaban Responden tentang Dapat Ditemukannya Catatan Ukiran Toraja dalam Catatan Pemerintah Nasional atau Organisasi Dunia

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Ya	10	33,3%
2	Tidak	10	33,3%
3	Ragu-ragu	10	33,3%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Adakah catatan tentang ukiran Toraja dapat ditemukan dalam catatan pemerintah nasional Republik Indonesia bahkan dalam catatan organisasi dunia?. Pada Tabel 12 tercatat bahwa dari tiga opsi jawaban maka responden menjawab secara seimbang.

**Tabel 13.** Jawaban Responden tentang Bentuk Pencatatan Ukiran Toraja oleh Pemerintah atau Organisasi Dunia

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Dalam buku/kitab tersendiri	22	73%
2	Sertifikat atau plakat	1	3%
3	(bentuk lain, sebutkan)	7	7%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Adapun bentuk pencatatan ukiran Toraja yang dilakukan oleh Pemerintah atau organisasi dunia itu menurut pendapat responden bahwa mayoritas responden melihatnya sebagai pencatatan kitab dalam arti pencatatan ilmiah namun bukan merupakan pencatatan legalitas yang hanya dijawab oleh sedikit responden sebagaimana tergambar pada Tabel 13.

Para responden tampaknya memiliki keinginan agar dilakukan pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat Toraja akan kebanggaan budaya Toraja dalam bentuk ukiran khas/unik, hal itu tergambar pada Tabel 14.

**Tabel 14.** Pendapat Responden tentang Upaya yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Toraja (Tana Toraja dan Toraja Utara) untuk Kelestarian Ukiran Toraja.

No	Opsi jawaban	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Melakukan seminar agar dapat dibuat catatan-catatan kesimpulan yang rapi	6	20%
2	Melakukan pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat Toraja akan kebanggaan budaya Toraja dalam bentuk ukiran khas/unik	24	80%
3	yang lain, tuliskan	0	
<b>Jumlah</b>		30	100%

Menyangkut konsepsi Indikasi Asal yang terdapat dalam UU Merek sebagai pranata baru dalam hukum Indonesia belum dikenal oleh banyak masyarakat termasuk masyarakat Toraja dan pejabat pemerintahannya. Layuk Sarungallo selaku Ketua Yayasan Ke'te Kesu menyebutkan bahwa Kami hanya memahami ukiran Toraja ini sebagai Hak Cipta masyarakat dahulu yang masih melekat pada komunitas Toraja, mengenai apakah ini disebut merek yang melengket pada produksi ukiran itu di luar pemahaman kami apalagi dengan istilah indikasi asal.

Menurut analisis penulis bahwa karena belum dilakukan pendaftaran indikasi asal maka ukiran Toraja belum dapat dilindungi dengan Indikasi Asal, hal ini berkaitan dengan sistem pendaftaran Indikasi Geografis yang melekat pada unsur merek bahwa menganut sistem pendaftaran bukan sistem penggunaan. Jadi jika tidak didaftarkan maka tidak ada perlindungan. Namun pertanyaan sebelumnya adalah apakah ukiran Toraja mempunyai kriteria yang dapat dicakup dalam Indikasi Asal itu? Jawabannya adalah bahwa belum dilakukan kegiatan oleh pemerintah daerah atau komunitas Toraja untuk mengkaji apakah ukiran Toraja itu dapat diklasifikasikan dengan Indikasi Geografis.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya masyarakat Toraja dalam melindungi seni ukir yang disebut sebagai seni ukir khas itu dengan jalan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kampanye/sosialisasi dalam melestarikan ukiran Toraja ini. Demikian pula melalui pembinaan langsung ke masyarakat pengukir. Adapun masyarakat umum dilakukan dalam bentuk peningkatan rasa memiliki kebanggaan atas warisan yang perlu dilestarikan ini dan mengisinya dalam bentuk pameran-pameran dan even-even penting. Bentuk perlindungan Hak Indikasi Asal Terhadap Seni Ukir Khas Toraja belum terselenggara disebabkan belum terdapatnya kesamaan paham pemerintah tentang konsepsi berkenaan dengan Indikasi Asal. Dengan demikian kegiatan mengkategorikan ke dalam indikasi geografis tidak dilakukan dan berdasarkan prinsip Indikasi Asal suatu produk harus didaftarkan, dan pendaftaran itu tidak dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Almusawir, Baso Madihong, Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah. 2022. Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Pusaka Almaida, Gowa. Hal.16.
- Hans Kelsen. 2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Nusamedia, Jakarta.
- Kamsilaniah. 2002. Analisis Sosioyuridis Terhadap Perlaksanaan Undang-Undang Merek di Kota Makassar. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar
- L.T. Tangdilintin, 1985, *Tongkonan Rumah Adat Toraja*, Yayasan Lepongan Bulan, Ujung Pandang, hal 138
- Makkawaru, Zulkifli. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional. Farha Pustaka, Sukabumi.
- Makkawaru, Zulkifli, 2019. Perlindungan Kekayaan Intelektual Daerah Belum Optimal. Clavia: Journal of Law 17.1.
- Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mudji Sutrisno, dkk. 1993. Estetika Filsafat Keindahan. Kanisius, Yogyakarta.
- Saidin. H. OK. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syafwandy. 1995. Arsitektur Tradisional Tana Toraja. Depdikbud RI, Jakarta.
- Tangdilintin. L.T, 1985. *Tongkonan Rumah Adat Toraja*. Yayasan Lepongan Bulan, Ujung Pandang.
- Zulkifli, Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 77
- Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, Herman Dema. 2020. Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Farhan Pustaka, Sukabumi.
- Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir. 2021. Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek. Farhan Pustaka, Sukabumi.